



P U T U S A N

Nomor: 200/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : JOHANES HERMANTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta/Pemilik Wisma Shinta;
Tempat tinggal : Jalan Pisangan Lama II, RT.003/RW.002, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wisma Shinta, selaku nama usaha/nama dagang Pariwisata yang didaftarkan dan telah memiliki izin atas nama perorangan sejak tahun 1987 dan terakhir diperbaharui pada tanggal 10 November 2017 dengan Nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1/14.27/31.75.02/-1858.8/2/2017 yang berlaku seumur hidup selama masih menjalankan usaha Pariwisata;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Yongki Martinus Siahaan, S.H., M.H.;
2. Bagus Wicaksono, S.H., M.H.;
3. Harus Budiman, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Yongki Martinus & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Bendungan Hilir III Nomor 9, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Gedung

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mal Pelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.22,
Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Imron Hasan, S.H.;
3. Haratua D. P. Purba, S.H.;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;
5. Mindo Simamora, S.H.;
6. Mariem Triasmita, S.H.;
7. Eko Noviyanto, S.H.;
8. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
9. Nadia Zunairoh, S.H.;
10. Romanus P. B. Purba, S.H.;
11. M. Tariq Islamie, S.H.;
12. Sudono;
13. Laurancius Agust;
14. Faisal Azhar Fhazmie;
15. Achmad Fauzi;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11259/-075.4, tanggal 29 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 200/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 10 Oktober 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 200/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 10 Oktober 2019, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 200/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Oktober 2019, tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 200/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 11 Oktober 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 200/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 28 Oktober 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, mendengar keterangan saksi, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2019, dengan Register perkara Nomor: 200/G/2019/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN (*Objectum Litis*);

1. Bahwa dalam Gugatan ini yang menjadi objek gugatan (*objectum litis*) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 42 Tahun 2019 TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISMA SHINTA, tertanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "OBJEK GUGATAN TUN";

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TUN;

1. Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah di daftarkan oleh PENGGUGAT pada tahun 1987 dan perbaruan terakhir di tahun 2017 dengan Nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1/14.27/31.75.02/-1858.8/e/2017 yang berlaku seumur hidup, selama PENGGUGAT masih menjalankan usaha Pariwisata, PENGGUGAT telah

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan merk usaha Wisma Shinta dengan nama Pemilik Johanes Hermanto/PENGGUGAT;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah merk usaha Wisma Shinta sejak tahun 1987 sampai dengan pembaruan terakhir di tahun 2017. Oleh sebab itu, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT beralasan hukum dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan GUGATAN A QUO kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan TUN, sehingga membawa akibat hukum dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT sesuai asas *point de interet* dan *point de action* atau mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

III. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa dengan memperhatikan Perma Nomor 6 Tahun 2018 serta ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ("UU No.5/1986") atas dasar bahwa PENGGUGAT menerima Surat yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, yaitu pada tanggal 27 Juni 2019 dan PENGGUGAT telah mengajukan Keberatan serta Banding Administrasi. Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 hari sejak keputusan TUN diketahui merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT;
2. Bahwa mengingat pengajuan Gugatan ini *belum melewati tenggang waktu* dan *dengan cara* serta *memenuhi syarat seperti ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu*, i.c. ketentuan Pasal 55 (berikut penjelasan resminya) Undang-Undang No.5/Tahun 1986, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PTUN Jakarta adalah sah secara hukum dan dapat diterima;
3. Lebih lanjut bahwa berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan Undang-undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka PENGGUGAT telah melakukan upaya Keberatan dan Banding Administrasi, sebagaimana berikut;

4. Bahwa terhadap Obyek Gugatan TUN, PENGGUGAT telah melakukan Keberatan melalui surat Keberatan dengan Nomor WS/014/IX/2019 tertanggal 04 September 2019 perihal Keberatan atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta dan pada tanggal 12 September 2019 TERGUGAT telah menjawab surat keberatan PENGGUGAT dengan Nomor surat 9521/-072.26, yang pada intinya TERGUGAT mengarahkan PENGGUGAT untuk meminta klarifikasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta perihal keberatan tersebut;
5. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT tersebut yang tidak dapat menjelaskan sedikitpun apa yang dimintakan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengirimkan/mengajukan Surat Banding Administrasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku atasan dari TERGUGAT melalui surat Nomor 24/WS/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 dan telah diterima oleh Bagian Umum Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 September 2019 dengan Register surat Nomor 0028735, akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan Pihak Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku atasan TERGUGAT tidak juga menanggapi Surat Banding Administrasi yang dilayangkan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa tenggang waktu 10 hari dari tanggal didaftarkan Surat Banding Administrasi adalah pada tanggal 07 Oktober 2019;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

PENGGUGAT Mempunyai Kepentingan Yang Sah Untuk Menggugat (*Point De' Interet, Point D' Action*);

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai hak dan kepentingan yang sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan TUN ini terhadap Objek Gugatan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.9/2004") sebagaimana dijelaskan berikut ini (kutipan):

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No.51/2009”) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut (kutipan):

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang telah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh badan/ pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

V. KRONOLOGIS KEPEMILIKAN PENGGUGAT TERHADAP OBJEK GUGATAN TUN HINGGA SAMPAI IZIN OBJEK GUGATAN TUN DI TUTUP;

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pemilik Merk Usaha Pariwisata WISMA SHINTA, yang beralamat Jl. Pisangan Lama I Nomor 2, Rt. 006/Rw.01, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1/14.27/31.75.02/-1.858.8/e/2017, tertanggal 10 November 2017 dan berlaku seumur hidup selama masih menjalankan usaha Pariwisata;
2. Bahwa usaha yang didirikan PENGGUGAT sejak tahun 1987 tersebut atau usianya saat ini kurang lebih 32 Tahun, PENGGUGAT tidak pernah mendaftarkan Wisma Shinta sebagai Penginapan berbasis Syariah / atau penginapan yang memiliki hubungan keagamaan, akan tetapi PENGGUGAT mendaftarkan Wisma Shinta sebagai Penginapan umum;
3. Bahwa selama menjalankan usahanya PENGGUGAT telah menerapkan aturan di Wisma Shinta dan PENGGUGAT juga selalu mengikuti segala

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perturan yang berlaku, baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aturan dari TERGUGAT yang berlaku dan ataupun aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh kecilnya PENGGUGAT selalu mendata identitas tamu-tamu yang hadir dan ingin menginap di Wisma Shinta;

4. Bahwa selama menjalankan usahanya kurang lebih 32 Tahun lamanya, Wisma Shinta yang didirikan PENGGUGAT tidak pernah membuat resah warga sekitar dan segala perizinan yang dimiliki PENGGUGAT terhadap Wisma Shinta juga lengkap, legal dan masih berlaku. *(lebih jelas lagi segala proses perizinan dilakukan secara resmi dan dibuat di kantor PTSP tanpa PENGGUGAT dipungut biaya sedikitpun atau dengan kata lain gratis dan pelayanan yang kami dapatkan dari kantor PTSP cukup prima)*. Lebih lanjut Wisma Shinta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi warga sekitar, baik itu berupa sumbangan atau bantuan dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada disekitar Wisma Shinta. Dan sebagai informasi karyawan Wisma Shinta yang di pekerjakan oleh PENGGUGAT sebagian besar diambil dari warga sekitar dan mereka bekerja di Wisma Shinta sejak masih muda/single sampai sekarang ada yang sudah memiliki cucu;
5. Bahwa adapun asal muasal yang menjadi dasar dari TERGUGAT menerbitkan Objek Gugabatan Tun sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 telah terjadi laporan yang tidak benar melalui aplikasi CRM yang pada intinya menyatakan dan/atau membuat laporan yang tidak benar, yaitu melaporkan Wisma Shinta yang dimiliki PENGGUGAT telah melakukan Penyuapan secara periodik kepada Lurah Pisangan Timur, mempertanyakan bagaimana Wisma Shinta bisa mendapatkan izin sementara warga sekitar pada menolak, menuduh Wisma Shinta sebagai tempat prostitusi dan menuduh Wisma Shinta menyewakan tempat Cuma 3 jam, padahal pada faktanya Wisma Shinta tidak pernah melakukan penyuapan kepada Lurah Pisangan Timur, Wisma Shinta juga memperoleh izin secara legal, sah dan masih aktif sebelum Objek Gugabatan TUN dikeluarkan dan Wisma Shinta tidak menyewakan kamar secara jam-jam an atau per 3 jam;
6. Bahwa setelah adanya Laporan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2019 Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur langsung datang ke Wisma Shinta dengan membawa Surat Tugas Nomor 142/-082.74 tertanggal 31 Januari 2019, yang dipimpin oleh Bapak H.

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matroji dan anggotanya Bapak Sugeng Suranto dan dilokasi bertemu penanggung jawab Wisma Shinta yaitu Sdr. Decky;

7. Bahwa setelah melakukan pengawasan telah dibuatkan Berita Acara Pengawasan yang pada intinya Wisma Shinta memiliki TDUP Nomor : 1/14.27/31.75.02/-1.858.8/e/2017, dan laporan lainnya tidak terbukti sebagaimana telah dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 19 Februari 2019;
8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Pukul 15.00 WIB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengawasan lagi dengan membawa Surat Tugas Nomor 530/-1.858.2 tanggal 29 Januari 2019 yang diketuai oleh Bapak H. Matroji beserta anggotanya yang bernama Bapak Tiflani, Bapak Mudiyanto dan Bapak Sugeng Suranto;
9. Bahwa dari pengawasan tersebut telah dikeluarkan Berita Acara Pengawasan yang isinya sebagai berikut:
 - a. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) No: 1/14.27/31.75.02/-1.858.8 /e/2017, berlaku seumur hidup selagi menjalankan usaha hotel melati;
 - b. Klarifikasi mengenai adanya aduan masyarakat terkait keberadaan hotel/Wisma melati yang terindikasi menyewakan kamar jam-jam'an & hal tersebut tidak benar dengan dibuktikan Surat Pernyataan terlampir;
 - c. Operasional usaha dari hasil peninjauan Tim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dan Sudin Pariwisata Jakarta Timur sesuai dengan aturan operasional hotel;
 - d. Penanggung jawab siap mematuhi aturan sesuai amanat Pergub: No. 18 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
10. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kembali melakukan pengawasan lagi dengan membawa Surat Tugas Nomor 51124/-1.858.2 tanggal 28 Februari 2019 yang diketuai oleh Bapak Agus Setiawan beserta anggotanya yang bernama Bapak Tiflani dan bapak Mundi;
11. Bahwa dari pengawasan tersebut telah dikeluarkan Berita Acara Pengawasan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TDUP;
 - b. Kapasitas : 41 Kamar;
 - c. Tenaga Kerja : 30 Orang;
 - d. Tabung Pemadam : 3 buah;
 - e. P. Jawab : Antisipasi Peredaran obat-obatan terlarang/Narkoba & Prostitusi;
 - f. Menjalankan usahanya sesuai Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang di terbitkan;
 - g. Mentaati jam operasional sesuai ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan;
 - h. Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan dan sekitarnya;
12. Bahwa setelah dilakukan 3 (tiga) kali pengawasan di tempat usaha milik PENGGUGAT dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana pengaduan yang diajukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
13. Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Maret 2019 Suku Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan surat dengan Nomor : 712/-1.858.2, perihal Peringatan I (satu) yang pada intinya di duga Wisma Shinta dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisatanya tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
14. Bahwa setelah surat Peringatan I dikeluarkan, pada tanggal 26 April 2019 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan Surat Tugas Nomor 1490 / 1.758 dan menugaskan: 1. Bapak. Iwan Henry Wardhana selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Bapak Elvarinsa selaku Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur; 3. Bapak Atok Baroni Hidayat selaku Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk melaksanakan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat sebagai tindak lanjut atas Surat Terguran I terhadap Usaha Industri Pariwisata atas nama Wisma Shinta;
15. Bahwa pada saat dilakukan operasi PEKAT tersebut, seluruh pengunjung Wisma Shinta di angkat untuk di data oleh para petugas dan tidak

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lama kemudian para tamu tersebut di kembalikan ke Wisma Shinta dan diminta pada pulang;

16. Bahwa setelah dilakukan operasi pekat tersebut pada tanggal 26 April 2019 dan memperhatikan dari Surat Peringatan I, Suku Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur tidak pernah memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran ke II (dua), Teguran ke III (tiga), maupun tidak pernah memberikan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pariwisata, sebagaimana hal tersebut juga telah di tegaskan pada Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Pasal 52:

- (1) *"Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 43 dan Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif;*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- teguran tertulis pertama;*
 - teguran tertulis kedua;*
 - teguran tertulis ketiga;*
 - penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan;*
 - pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.";*

Pasal 53:

- "(1) Teguran tertulis dilakukan secara kumulatif dan bertahap yaitu mulai dari teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga antara lain:*
- teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;*
 - teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama berakhir; dan;*
 - teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan selama pelanggaran masih terjadi atau adanya bentuk pelanggaran lain dengan ketentuan sanksi yang sama;
- (3) Selain sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada usaha pariwisata yang tidak melaksanakan Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi Kompetensi dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis ketiga;
- (5) Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha diberikan juga kepada Penyelenggara dan/atau Pengusaha Pariwisata dalam hal:
 - a. Pengusaha Pariwisata tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. tidak memiliki Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
 - c. melakukan pelanggaran ketentuan waktu penyelenggaraan usaha pariwisata; dan;
 - d. Pengusaha Pariwisata yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan usaha di bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya;
- (6) Pengenaan sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha pariwisata dilakukan oleh Dinas dan apabila dilanjutkan dengan penutupan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah;
- (7) Sanksi Pencabutan TDUP dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha pariwisata;
- (8) Sanksi Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada:
 - a. Pengusaha Pariwisata yang terkena sanksi penghentian kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



- b. *Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau;*
- c. *Pengusaha Pariwisata yang menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP;*
- (9) *Pencabutan TDUP dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas;*
- (10) *Terhadap pelanggaran kegiatan usaha pariwisata yang usulan pencabutan TDUP disampaikan Dinas kepada dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata penanaman modal asing Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;*
17. Bahwa setelah melihat, mencermati dan memahami makna yang terkandung dalam Pasal 52 dan 53 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2018 dan setelah memperhatikan Surat Teguran I, seharusnya Wisma Shinta diberikan Sanksi Administratif bukan langsung secara semena-mena dilakukan Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan Surat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta;
18. Bahwa sekalipun TERGUGAT menyatakan alasan pencabutan TDUP dalam dalam Objek Gugatan TUN, dikarenakan adanya Prostitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2018, maka kami men-somir TERGUGAT untuk dapat membuktikan tuduhan tersebut!!!;
19. Bahwa berdasarkan OBJEK GUGATAN TUN, perbuatan TERGUGAT dengan mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN, jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan atau memberikan sanksi administratif kepada PENGGUGAT sebagaimana Bunyi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 18 Tahun 2018 Pasal 52 dan Pasal 53 tentang Sanksi Administratif, sehingga dapat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pariwisata dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. KERUGIAN PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;

1. Bahwa PENGUGAT adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No.9/2004, antara lain:

- a) PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikan karena TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN terhadap Usaha Pariwisata dengan nama usaha WISMA SHINTA, beralamat Jl. Pisangan Lama I Nomor 2, Rt. 006/Rw.01, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1/14.27/31.75.02/-1.858.8/e/2017, tanggal 10 November 2017 berlaku seumur hidup selama masih menjalankan usaha Pariwisata;
- b) Bahwa Hak PENGUGAT sebagai pemilik Usaha Pariwisata Wisma Shinta dan Pemegang (TDUP) 1/14.27/31.75.02/-1.858.8/e/2017, tertanggal 10 November 2017, dilanggar dengan dikeluarkannya OBJEK GUGATAN TUN;
- c) Bahwa dengan dikeluarkan OBJEK GUGATAN TUN, PENGUGAT tidak dapat melakukan menjalankan usaha pariwisata Wisma Shinta tersebut;
- d) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGUGAT guna mengajukan gugatan *a quo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan TUN yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGUGAT sesuai dengan asas *point de interet* dan *point de action* atau yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.9/2004;

VII. PENGUGAT TIDAK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG ADIL DARI TERGUGAT;

1. Bahwa didekat / disekitar Wisma Shinta terdapat hotel melati yang menjalankan usahanya sama seperti Wisma Shinta yang dimiliki PENGUGAT;

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hotel melati tersebut sering dilakukan operasi pekat oleh dinas pariwisata sejak tahun 2017 hingga saat ini. Lebih lanjut setiap dilakukan operasi pekat di hotel tersebut, selalu kedapatan praktek prostitusi. Bahkan sampai keluar statement dari pejabat dinas terkait pada saat melakukan operasi pekat, sebagai berikut : “apabila hotel tersebut masih menjalankan usahanya dan kedapatan lagi praktek prostitusi kembali, maka izin hotel tersebut akan kami cabut”;
3. Bahwa pada faktanya hotel tersebut sampai saat ini masih beroperasi dan tidak pernah di cabut izinnya oleh TERGUGAT, tidak seperti hotel melati milik PENGGUGAT yang baru 1x dilakukan operasi pekat, langsung dicabut izinnya oleh TERGUGAT;

VIII. OBJEK GUGATAN TUN MERUPAKAN PRODUK TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa hak hukum PENGGUGAT untuk mempersoalkan OBJEK GUGATAN TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No.9/2004;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU No.5/1986 dijelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikorelasikan dengan OBJEK GUGATAN TUN sebagaimana dijelaskan berikut ini:
 - a) OBJEK GUGATAN TUN yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah suatu penetapan yang jelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secara tertulis;
 - b) OBJEK GUGATAN TUN jelas dan nyata dikehendaki agar dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah TERGUGAT, selaku organ administrasi Negara, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - c) Bahwa OBJEK GUGATAN TUN jelas dan nyata berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang mendalilkan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, serta peraturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap TERGUGAT;
 - d) Objek Gugatan TUN jelas dan nyata bersifat konkret, individual dan final, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret karena terkait semata-mata dengan dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 42 Tahun 2019 TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISMA SHINTA, tertanggal 27 Juni 2019 dengan nama Pemilik Johanes Hermanto, alamat Jl. Pisangan Lama I Nomor 2, Rt. 006/Rw.01, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1/14.27/31.75.02/-1.858.8/e/2017, tertanggal 10 November 2017;
 - Individual karena OBJEK GUGATAN TUN hanya ditujukan untuk PENGGUGAT dan bukan untuk umum;
 - Final karena berdasarkan Objek Gugatan bisa dikeluarkan tanpa memerlukan persetujuan siapapun lagi;
- e) Bahwa dikeluarkannya OBJEK GUGATAN TUN menjadi jelas dan nyata, menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;

IX. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Perbuatan TERGUGAT Mengeluarkan Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Usaha Pariwisata;

1. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN adalah bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Pasal 52:

- (1) *"Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 43 dan Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif;*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *teguran tertulis pertama;*
 - b. *teguran tertulis kedua;*
 - c. *teguran tertulis ketiga;*
 - d. *penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan;*

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.”

Pasal 53:

“(1) Teguran tertulis dilakukan secara kumulatif dan bertahap yaitu mulai dari teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga antara lain:

- a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
- b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama berakhir; dan;
- c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir;

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan selama pelanggaran masih terjadi atau adanya bentuk pelanggaran lain dengan ketentuan sanksi yang sama;

(3) Selain sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada usaha pariwisata yang tidak melaksanakan Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi Kompetensi dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja;

(4) Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis ketiga;

(5) Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha diberikan juga kepada Penyelenggara dan/atau Pengusaha Pariwisata dalam hal:

- a. Pengusaha Pariwisata tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
- b. tidak memiliki Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
- c. melakukan pelanggaran ketentuan waktu penyelenggaraan usaha pariwisata; dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Pengusaha Pariwisata yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan usaha di bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya;*
- (6) *Pengenaan sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha pariwisata dilakukan oleh Dinas dan apabila dilanjutkan dengan penutupan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah;*
- (7) *Sanksi Pencabutan TDUP dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi Sanksi Penghentian Sementara kegiatan usaha pariwisata;*
- (8) *Sanksi Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada:*
- a. *Pengusaha Pariwisata yang terkena sanksi penghentian kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau;*
 - c. *Pengusaha Pariwisata yang menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP;*
- (9) *Pencabutan TDUP dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas;*
- (10) *Terhadap pelanggaran kegiatan usaha pariwisata yang usulan pencabutan TDUP disampaikan Dinas kepada dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata penanaman modal asing Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;*

Perbuatan TERGUGAT Mengeluarkan Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan AAUPB;

1. Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara" menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Secara praktek keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) selain harus diuji dengan peraturan perundang-

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, juga harus diuji dengan AAUPB. Dalam suatu kasus bisa terjadi keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) setelah diuji dengan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan akan tetapi setelah diuji dengan AAUPB ternyata bertentangan.”;

2. Bahwa pada dasarnya definisi jenis-jenis dari AAUPB diatur dan/atau dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UU No.9/2004. Adapun Asas-asas yang dilanggar TERGUGAT yang menolak mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN ini adalah:

- A. Asas Kepastian Hukum;
- B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- C. Asas Keterbukaan; dan;
- D. Asas Profesionalitas;

Asas-asas tersebut di atas adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (“UU No.28/1999”);

2. Lebih lanjut terkait dengan Gugatan TUN ini, tindakan dari TERGUGAT yang mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN ini adalah, secara jelas dan nyata telah membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB, yaitu berdasarkan uraian berikut ini:

- A. Tindakan TERGUGAT Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No.28/1999”) jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Kepastian Hukum sebagai berikut (kutipan):

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”;

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN adalah bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, sehingga mengakibatkan



terjadinya ketidakpastian hukum, karena OBJEK GUGATAN TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

B. Tindakan TERGUGAT Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU No.28/1999 jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagai berikut (kutipan):

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.";

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN jelas dan nyata merupakan suatu tindakan yang mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara, karena dapat berakibat pada hilang dan terganggunya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara di bidang Usaha Pariwisata;

C. Tindakan TERGUGAT Bertentangan dengan Asas Keterbukaan;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 4 UU No.28/1999 jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Keterbukaan sebagai berikut (kutipan):

"Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.";

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan. Sebab, sikap TERGUGAT jelas dan nyata adalah tidak membuka diri terhadap hak PENGUGAT selaku pelaku usaha pariwisata untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara di bidang usaha pariwisata;

D. Tindakan TERGUGAT Bertentangan dengan Asas Profesionalitas;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 6 UU No.28/1999 jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Profesionalitas sebagai berikut (kutipan):



"Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN, jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap Asas Profesionalitas. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT yang melakukan pengabaian permohonan yang diajukan PENGGUGAT secara tepat dan lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku telah menunjukkan TERGUGAT tidak profesional;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN (*objectum litis*), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan AAUPB;

X. PERMOHONAN PENGGUGAT TERHADAP PERBUATAN TERGUGAT YANG INGIN DITUNDA;

1. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat khawatir Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dapat menimbulkan pengangguran dan membuat banyak orang yang kehilangan pencariannya, karena karyawan yang dipekerjakan oleh PENGGUGAT merupakan karyawan lama yang telah menggantungkan hidupnya pada Wisma Shinta Lebih lanjut karyawan-karyawan tersebut sudah bekerja sejak mereka masih sendiri, hingga saat ini mereka sudah mempunyai keluarga dan PENGGUGAT sudah mulai kehabisan modal untuk membayarkan gaji kepada para karyawan karena tidak ada pemasukan; (sebagai informasi karyawan yang di pekerjakan PENGGUGAT sampai saat ini sekitar 30 orang);
2. Oleh sebab PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan izin terlebih dahulu kepada PENGGUGAT untuk dapat membuka kembali Wisma Shinta hingga adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *aquo*, agar PENGGUGAT bisa mencari *income* dan dapat membayarkan gaji kepada para karyawan yang menggantungkan hidup pada pekerjaan di Wisma Shinta;

XI. TUNTUTAN (PETITUM);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini PENGGUGAT menyampaikan permohonan-permohonan dan tuntutan-tuntutan kepada Yang

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Ketua PTUN Jakarta *cq.* Majelis Hakim TUN yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menanggukkan tindakan ketatausahaan apapun hingga adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *aquo*, yang berkaitan dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 42 Tahun 2019 TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISMA SHINTA, tertanggal 27 Juni 2019;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 42 Tahun 2019 TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISMA SHINTA, tertanggal 27 Juni 2019;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 42 Tahun 2019 TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISMA SHINTA tertanggal 27 Juni 2019;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2019, yaitu sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019 (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Bahwa Tergugat menjelaskan kronologi dari perkara *a quo*:

1. Pada 17 Ferbruari 2019 Disparbud mendapat aduan masyarakat melalui CRM, isi aduan bahwa Wisma Shinta menjual kamar per 3 jam;
2. Pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya Kasudin Parbud Kota Adm. Jakarta Timur beserta Inspektur Pembantu Kota Kota Adm. Jakarta Timur melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Wisma Shinta, dan Wisma Shinta dinyatakan melanggar Pergub No. 18 Tahun 2018 pasal 38 ayat 2, pasal 43 ayat 2 (Pelanggaran Tindakan Asusila);
3. Pada 19 Maret 2019, hasil Pengawasan Inspektorat, Sudin Parbud Kota Adm. Jakarta Timur, dan Satpol PP bahwa terdapat praktik prostitusi (kegiatan asusila) yang selanjutnya akan dirumuskan Surat Teguran Pertama kepada Wisma Shinta;
4. Tanggal 29 Maret Kasudin Parbud Kota Adm. Jakarta Timur memberikan Surat Teguran I kepada Pimpinan Hotel Wisma Shinta, di Jl. Pisangan Lama I No. 2, Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung;
5. Pada 26 April 2019 Walikota Administrasi Jakarta Timur menugaskan kepada Kasudin Parbud Kota Adm. Jakarta Timur, Inspektur Pembantu Kota Kota Adm. Jakarta Timur, dan Plh. Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur untuk melaksanakan kegiatan operasi penyakit masyarakat sebagai tindak lanjut Surat Teguran I terhadap Wisma Shinta;
6. Tanggal 20 Mei 2019 Kasudin Parbud Kota Adm. Jakarta Timur Bernota Dinas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI Jakarta mengajukan permohonan usulan pencabutan TDUP a.n. Wisma Shinta berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
7. Pada 10 Juni 2019 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI Jakarta memberikan rekomendasi pencabutan TDUP a.n. Wisma Shinta kepada Kepala DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta berdasarkan hasil pemeriksaan gabungan bersama Inspektorat Kota Adm. Jakarta Timur dan Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur pada 26 April 2019;

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada 27 Juni 2019 Kepala DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan TDUP Wisma Shinta;
9. Tanggal 4 September 2019, Johannes Hermanto, Pemilik TDUP a.n. Wisma Shinta mengajukan keberatan atas Pencabutan TDUP a.n. Wisma Shinta dengan alasan seharusnya Wisma Shinta diberikan Sanksi Administratif bukan secara langsung dilakukan Pencabutan sebagaimana ketentuan Pasal 52 dan 53 Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
10. Tanggal 12 September 2019 Kepala DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta melalui surat No. 9521/-072.26 menanggapi surat Johannes Hermanto tanggal 4 September 2019 yang pada prinsipnya terhadap pihak yang keberatan atas pencabutan TDUP a.n. Wisma Shinta dapat menghubungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI Jakarta selaku perangkat daerah yang berwenang mengawasi penyelenggaraan kepariwisataan sesuai Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN DALUWARSA;

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019;
2. Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatan, mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 4 September 2019;
3. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP"), menyebutkan:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

4. Bahwa jarak waktu antara terbitnya objek sengketa dan keberatan Penggugat adalah 49 hari kerja, sedangkan Pasal 77 ayat (1) UUAP mensyaratkan 21 hari kerja;
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan upaya administratif keberatan atas terbitnya objek sengketa sesuai waktu, maka Penggugat seharusnya dianggap menerima objek sengketa;
6. Bahwa oleh karena pengajuan upaya administratif keberatan tidak sesuai ketentuan yaitu melewati batas waktu yang ditentukan, maka sepatutnya upaya administratif keberatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan upaya administratif keberatan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

POKOK PERKARA:

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI ASPEK KEWENANGAN, PROSEDUR & SUBSTANSI;

Sesuai Kewenangan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP disebutkan bahwa "*Pelaksana pengawasan, pengendalian dan evaluasi izin dan non izin merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh SKPD/ UKPD Teknis.*";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Huruf (b) Pergub No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP disebutkan bahwa "*Pengawasan, pengendalian dan evaluasi dimaksudkan sebagai bahan rekomendasi kepada Penyelenggaraan PMPTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik izin dan non izin yang melaksanakan izin dan non izin tidak sesuai peraturan perundang-undangan.*";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (3) Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disebutkan bahwa "*Pencabutan TDUP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.*";
11. Bahwa Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang adalah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah sesuai kewenangan;

Sesuai Substansi;

12. Bahwa telah tanggal 26 April 2019 dilakukan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat yang hasilnya didapati 64 (enam puluh empat) orang melakukan kegiatan asusila dan/atau prostitusi di Wisma Shinta;

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dan pengawasan Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur terhadap kegiatan yang meresahkan di Wisma Shinta;
14. Bahwa dengan dilakukannya beberapa kali pengawasan terhadap kegiatan Wisma Shinta (20 Februari 2019 dan 8 Maret 2019), pengelola telah membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
15. Bahwa setelah pembinaan dengan pengawasan dan surat pernyataan tersebut kepada pengelola Wisma Shinta, hingga dilakukan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat tanggal 26 April 2019, terbukti di Wisma Shinta ditemukan kegiatan asusila dan/atau prostitusi;
16. Bahwa dengan temuan tersebut, Wisma Shinta telah melanggar Pasal 14 huruf k Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata, yang menyebutkan "*Setiap Pengusaha pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya*";
17. Bahwa Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat pada Wisma Shinta didokumentasikan dan diliput oleh media serta diketahui masyarakat, oleh karenanya Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan tugas untuk menertibkan kegiatan yang meresahkan masyarakat;
18. Bahwa oleh karena ditemukan kegiatan asusila dan/atau prostitusi di Wisma Shinta dalam Operasi Penyakit Masyarakat tanggal 26 April, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai substansi;

Sesuai Prosedur;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (3) Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disebutkan bahwa "*Pencabutan TDUP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.*";
20. Bahwa Dinas yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) Pergub No. 18 tahun 2018 adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, yang juga telah memberikan usulan/rekomendasi untuk pencabutan TDUP Wisma Shinta melalui surat Nomor 3043/-1.858.2 tanggal 10 Juni 2019, Perihal: usulan pencabutan TDUP a.n. Wisma Shinta, kepada Tergugat, yang setelahnya ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan Objek sengketa;

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disebutkan bahwa *"Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf k berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dan dari media massa dan/atau pengaduan masyarakat dengan menyajikan dan/atau memperdagangkan manusia sehingga terjadinya perbuatan asusila dan/atau prostitusi di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha."*;
22. Bahwa ketentuan diatas sangat jelas menyebutkan pencabutan TDUP dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran apabila lokasi tempat usaha pariwisata tersebut ditemukan perbuatan asusila dan/atau prostitusi;
23. Bahwa dengan Pasal 55 ayat (1) Pergub No. 18 tahun 2018 ini Tergugat menolak posita Penggugat yang menyebutkan harus dilakukan prosedur sanksi administrasi teguran 1, 2, 3, dan penghentian sementara sebelum dilakukan pencabutan TDUP, karena telah diatur khusus tanpa tahapan sanksi administrasi apabila di lokasi tempat usaha pariwisata tersebut ditemukan perbuatan asusila dan/atau prostitusi;
24. Bahwa secara substansi Penggugat terbukti ditemukan kegiatan asusila dan/atau prostitusi di Wisma Shinta, maka oleh karenanya penerbitan objek sengketa tanpa melalui tahapan sanksi administrasi dan berdasarkan usulan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai prosedur dan hukum yang berlaku;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sepatutnya dan sangat beralasan hukum jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan amar dalam putusannya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard* / NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang ditetapkan;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 November 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 November 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 01/JT-B/1.757, tentang Izin Usaha Kewirausahaan, Bidang Losmen atas nama Wisma Shinta, tanggal 14 Februari 1987. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Izin Usaha Kepariwisata Bidang Usaha Losmen Nomor: 0453, tanggal 14 Februari 1987, atas nama Sdr. Johannes Hermanto, dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01457/IMB/1987, tanggal 19 Februari 1987, Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Pisangan Lama I Nomor 2, Jakarta Timur, atas nama Johannes Hermanto. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Nomor: 4078/27.1.0/31.75.02.1002/-071.562/2015, tanggal 18 Agustus 2015, Tentang Domisili Losmen, atas nama Johannes Hermanto, dikeluarkan oleh Satlak

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tanda Daftar Hotel Melati Nomor: 1/14.27/31.75.02/-1.858.8/e/2017, tanggal 10 November 2017, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pulo Gadung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan Nomor: 10756/26.1.0/31.75.00.000/-1.751.21/2016, tanggal 04 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Bukti Pembayaran SKPD Nomor: 031906200411050001, tanggal 21 Juni 2019, atas nama Wajib Pajak Johannes Hermanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Bukti Pembayaran SKPD Nomor: 031906200411050002, tanggal 21 Juni 2019, atas nama Wajib Pajak Johannes Hermanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Dokumentasi Kegiatan Pembagian Sembako Idul Fitri Tahun 2019 Kepada Warga RW.01 Pisangan Timur. (Fotokopi dari print out website);
10. Bukti P-10 : Laporan Pelanggaran Lurah Pisangan Timur, tanggal 17 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan atas nama Decky Pemilik Hotel Wisma Shinta, tanggal 19 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan atas nama Decky Pemilik Hotel Wisma Shinta, tanggal 1 Maret 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 712/-1.858.2, tanggal 29 Maret 2019, Perihal Peringatan 1 (satu). (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, Tentang

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Surat Johanes Hermanto Nomor: ws/014/IX/2019, tanggal 04 September 2019, Perihal Keberatan atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9521/-072.26, tanggal 12 September 2019, Tentang Penjelasan atas Pencabutan TDUP Wisma Shinta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Johanes Hermanto Nomor: 24/WS/IX/2019, tanggal 24 September 2019, Perihal Banding Administrasi Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Berita Elektronik terkait Operasi Pekat terhadap Hotel Melati yang letaknya tidak jauh dari Wisma Shinta. (Fotokopi dari print out);
20. Bukti P-20 : Dokumentasi Hotel Rio dan Hotel Bintang Fortuna. (Print out foto);
21. Bukti P-21 : Dokumentasi Peraturan yang ditempel di front office Wisma Shinta dan di setiap kamar Wisma Shinta. (print out foto);
22. Bukti P-22 : Surat Tugas Nomor 1690/1.758, tanggal 26 April 2019, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat Pada Usaha Pariwisata Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dikeluarkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalik-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sedangkan untuk bukti T-3 tidak diajukan sebagai bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, Tentang
Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta.
(Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T-2 : Laporan Pelanggaran Lurah Pisangan Timur, tanggal 17 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Tidak jadi diajukan;
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 735/-1.858.2, tanggal 29 Maret 2019, Perihal Surat Teguran 1 (satu). (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Tugas Nomor 1490/1.758, tanggal 26 April 2019, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat Pada Usaha Pariwisata Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dikeluarkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Video Youtube iNews Magazine, "Gerebek Hotel di Jaktim, Petugas Satpol PP Ciduk 50 Pasangan Mesum"-Police Line 27-04, tanggal 27 April 2019 – <https://www.youtube.com/watch?v=rXgEOp99dWQ->. (VCD);
7. Bukti T-7 : Video Youtube "Satpol PP Jakarta Timur Razia Pekat Wisma Shinta Kecamatan Pulogadung", tanggal 29 April 2019 – <https://www.youtube.com/watch?v=rXgEOp99dWQ->. (VCD);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 3043/-1.858.2, tanggal 10 Juni 2019, Perihal Usulan Pencabutan TDUP a.n. Wisma Shinta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Johannes Hermanto Nomor: 24/WS/IX/2019, tanggal 24 September 2019, Perihal Banding Administrasi Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9521/-072.26, tanggal 12 September 2019, Tentang Penjelasan

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pencabutan TDUP Wisma Shinta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat Atas Nama Warga Kelurahan Pisangan Timur bulan Juni 2019, Perihal Surat Pernyataan Keberatan Keberadaan Wisma Shinta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Tanda Terima PMKS Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 April 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKINO dan ABDULLAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SAKINO:

- Bahwa Saksi bekerja di Wisma Shinta sejak tahun 1987 sebelum Wisma Shinta dibangun sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di bagian operasional yang tugasnya menyediakan seluruh kebutuhan hotel;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Wisma Shinta dari tahun 1987 sampai ditutupnya Wisma Shinta pada bulan Juli 2019, Saksi tidak pernah tahu adanya Operasi Pekat;
- Bahwa Saksi selama bekerja di Wisma Shinta belum pernah melihat petugas dari Dinas Pariwisata datang dan membuat suatu Berita Acara;
- Bahwa Perijinan Wisma Shinta lengkap, ada dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, semuanya lengkap;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Wisma Shinta belum pernah ada Warga, RT, RW, ataupun Lurah yang melakukan protes;
- Bahwa keberadaan Wisma Shinta di daerah itu selalu membantu warga sekitar, setiap menjelang Hari Raya selalu membagikan paket sembako terhadap 8 (delapan) RT di wilayah itu;
- Bahwa Wisma Shinta berada di Zona Usaha bukan Zona Pemukiman;
- Bahwa jumlah karyawan Wisma Shinta sebelum di tutup sekitar 20 (dua puluh) orang dan setelah di tutup jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa bentuk perijinan dari Wisma Shinta adalah Penginapan Umum;
- Bahwa berdasarkan perijinan Dinas Pariwisata, diberlakukan peraturan yaitu 24 jam dan peraturan itu telah dilaksanakan oleh Wisma Shinta;

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tamu yang datang dimintai kartu identitasnya, apabila tamu tersebut tidak menyerahkan kartu identitas maka tidak diperbolehkan untuk menginap;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 26 April 2019 malam, Saksi sudah pulang kerja, karena Saksi pulang jam setengah enam, keesokan harinya Saksi baru mendengar kalau ada kejadian Trantib;
- Bahwa Wisma Shinta berada di RT.6/RW.1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat adanya surat keberatan warga tentang keberadaan Wisma Shinta tersebut dan tidak pernah melihat ada warga yang ramai-ramai datang ke Wisma Shinta menyampaikan keberatan;

2. SAKSI ABDULLAH:

- Bahwa Saksi bekerja di Wisma Shinta sejak bulan September 2018 sebagai *Room Boy*;
- Bahwa Saksi bekerja di Wisma Shinta dilakukan dengan sistem *shift*, bergantian kadang pagi, siang, atau malam;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Wisma Shinta tidak pernah ada keluhan atau keberatan dari warga masyarakat mengenai keberadaan Wisma Shinta;
- Bahwa ketika dilakukan Operasi Pekat pada tanggal 26 April 2019, Saksi mengetahuinya karena sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa pada saat Operasi Pekat dilakukan ada 40 (*empat puluh*) pasangan yang sedang menginap di Wisma Shinta dan semuanya di bawa oleh Satpol PP, sedangkan pemilik Wisma Shinta sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa Operasi Pekat tersebut dilakukan sekitar jam 19.00 WIB, sehabis Magrib petugas mulai datang; dan selesai sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan Operasi Pekat tersebut Wisma Shinta tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya surat peringatan dari Satpol PP atau Dinas Pariwisata terhadap Wisma Shinta dan pemilik Wisma Shinta tidak pernah menginformasikan hal-hal seperti itu;
- Bahwa karyawan di Wisma Shinta sebelum di tutup ada sekitar 12 (*dua belas*) orang, Sekuriti 2 (*dua*) orang, *Room Boy* 8 (*delapan*) orang, Operasional 2 (*dua*) orang dan Resepsionis 2 (*dua*) orang;

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Wisma Shinta ditutup karyawannya berjumlah sekitar 4 (*empat*) orang;
- Bahwa rata-rata tamu Wisma Shinta menginap, akan tetapi ada juga tamu yang hanya beberapa jam saja kemudian keluar;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Desember 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 23 Desember 2019, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019 (selanjutnya disebut Objek Sengketa, **Bukti P-15 = Bukti T-1**);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang gugatan lewat waktu/daluarsa dengan alasan pokok yakni objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 sedangkan upaya administratif keberatan kepada Tergugat baru diajukan pada tanggal 4 September 2019, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, tidak menanggapi secara langsung namun pada bagian lain menyatakan gugatannya tetap sesuai dengan syarat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019 (**Bukti P-15 = Bukti T-1**) dan Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 4 September 2019 (**Bukti T-9 = Bukti P-16**). Atas surat tersebut Tergugat menyarankan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 12 September 2019 agar meneruskan keberatan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan alasan bahwa terbitnya objek sengketa atas usulan ybs (**Bukti T-10 = Bukti P-17**), bukti ini diakui oleh kuasa hukum Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 24 September 2019 (**Bukti P-18**);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sbb:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dalam UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU. Peradilan Tata Usaha Negara), ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas yang menentukan sbb:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kendati Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan batas waktu pengajuan keberatan diajukan paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari kerja dan banding administratif paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja—sepanjang tidak ditentukan berbeda oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain—namun ketentuan batas waktu upaya administratif ini tidak dapat dipersamakan (dijumbuhkan) sebagai sekaligus tenggang waktu pengajuan gugatan (*bezwaartermijn*) sebagaimana dimaksud pasal 55 UU Peratun jo. Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud di atas. Rangkaian makna pasal 76 sampai dengan pasal 78 UUAP sebagaimana dikonkritisasi oleh pasal (2) ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 adalah: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Dengan kata lain, sepanjang tidak ditentukan lain oleh ketentuan terkait, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara sepanjang para pihak berperkara telah menempuh penyelesaian upaya administratif terlebih dahulu, sehingga dalam konteks ini yang menjadi faktor penentu adalah apakah upaya administratif telah ditempuh atau tidak. Oleh karena itu, seandainya upaya administratif belum ditempuh tetapi pihak Penggugat tetapi langsung menempuh upaya litigasi maka dalam kondisi ini pihak Penggugat telah bertindak tidak sesuai prosedur dan Pengadilan tidak berwenang mengadili. Persoalan apakah upaya administratif terlambat ditempuh oleh Penggugat dalam prosedur penyelesaian upaya administratif bukan merupakan suatu kondisi yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk menempuh upaya litigasi di pengadilan sepanjang tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; dalam hal ini, Pengadilan perlu mengarisbawahi perbedaan karakteristik antara penyelesaian upaya administratif dengan upaya litigasi, yakni dalam upaya administratif pemeriksaan dilakukan dengan mengacu kepada aspek kebijaksanaan (*doelmatigeheid*) dan aspek yuridis (*rechtmatigeheid*) sedangkan dalam upaya litigasi, pemeriksaan dilakukan hanya berdasarkan perspektif yuridis (*rechtmatigeheid*). Dalam konteks aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan seperti inilah menurut Pengadilan menilai mengapa Tergugat masih menanggapi banding administratif dari pihak penggugat (**Bukti P-17 = Bukti T-10**) dengan memberikan penjelasan terkait objek sengketa sekalipun keberatan diajukan tidak sesuai batas waktu pengajuan keberatan dalam perkara ini, maka seandainya pihak Tergugat konsisten dengan batas waktu upaya administratif tersebut, seharusnya Tergugat menjawab isu ini dalam jawaban banding administratif, tidak baru dipersiapkan kemudian dalam eksepsi atas gugatan Penggugat. Dalam sudut pandang ini apabila kerangka sikap Tergugat dibenarkan, yakni menerima isu terlambatnya upaya keberatan dari penggugat sebagai dasar tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya Pengadilan secara tersirat telah mengakui dan menerima inkonsistensi sikap dari pihak Tergugat, dan sekaligus mengesampingkan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak penggugat telah menempuh upaya keberatan dan banding administratif dengan demikian pihak penggugat telah menempuh upaya administratif dan oleh karena setelah rangkaian upaya administratif ditempuh gugatan penggugat ternyata masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat telah lewat waktu adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan tidak diterima, disamping tidak ditemukan alasan hukum lain yang menyebabkan gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, Pengadilan selanjutnya akan memeriksa pokok sengketa sebagai berikut:

II. POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap hal-hal sbb:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha Pariwisata bidang Penginapan atas nama "Wisma Shinta" sejak tahun 1987 (Bukti P-1) dan pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tanda Daftar Hotel Melati tertanggal 10 November 2017 (**Bukti P-5**);

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbitnya objek sengketa diawali oleh usulan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI tertanggal 10 Juni 2019 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI (**Bukti T-8**). Usulan ini tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata a.n. Wisma Shinta yang dinilai telah melakukan pelanggaran pasal 14 huruf (k) Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan peringatan pertama kepada Penggugat karena dinilai telah melanggar Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Pergub No. 18/2018, surat peringatan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut masyarakat melalui aplikasi CRM dan hasil pengecekan dan pengawasan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur (**Bukti P-14 = T-4**);
4. Bahwa selain mengeluarkan surat peringatan pertama, Walikota Jakarta Timur pada tanggal 26 April 2019 mengeluarkan Surat Tugas Tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat Pada Usaha Pariwisata Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (**Bukti P-22 = Bukti T-5**). Surat tugas tersebut ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur, Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur dan Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat sebagai tindak lanjut atas Surat Teguran I terhadap usaha industri pariwisata atas nama Wisma Shinta;
5. Bahwa berdasarkan **Bukti T-11**, terdapat surat pernyataan keberatan keberadaan Wisma Shinta yang mengatasnamakan warga Kelurahan Pisangan Timur, surat ini diajukan pada Bulan Juni 2019 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan **Bukti P-21**, Wisma Shinta telah membuat papan pengumuman/pemberitahuan dengan tulisan: *"Di Hotel Wisma Shinta Dilarang Untuk Semua Pegawai dan Semua Tamu Tidak boleh Membawa, Menggunakan (Memakai) Narkoba dan Sejenisnya; Dilarang Melakukan Perbuatan Asusila/Prostitusi dan Perjudian di*

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hotel Wisma Shinta". Dan sebagaimana disampaikan oleh Abdullah, Karyawan Wisama Shinta, kini karyawan disana tinggal 4 (*empat*) orang dari semula sekitar lebih dari 20 (*dua puluh*) orang (**Bukti P-13 Tentang Berita Acara Pengawasan Wisma Shinta**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?.

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa yakni sbb:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa secara limitatif ketentuan Pasal 55 ayat (3) Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menentukan bahwa Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas; maka dengan mengaitkannya atas keputusan objek sengketa yakni keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta (**Bukti P-15 = Bukti T-1**) dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa, Pengadilan selanjutnya akan menguraikan aspek prosedur penerbitan objek sengketa yakni sbb:

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa diatur dalam Pasal 55 Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang berbunyi sbb:

Pasal 55

- (1) *Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf k berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan/atau pengaduan masyarakat dengan menyajikan*

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan/atau memperdagangkan manusia sehingga terjadinya perbuatan asusila dan/atau prostitusi di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha;
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas;
 - (3) Pencabutan TDUP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas;
 - (4) Terhadap pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi pencabutan TDUP atas pelanggaran menyajikan dan/atau memperdagangkan manusia sehingga terjadinya perbuatan asusila dan/atau prostitusi dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan telah terungkap bahwa terbitnya objek sengketa diawali oleh usulan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI tertanggal 10 Juni 2019 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI (**Bukti T-8**). Usulan ini tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP) a.n. Wisma Shinta yang dinilai telah melakukan pelanggaran pasal 14 huruf (k) Perda No. 6 Tahun 2015 dan Pergub No. 18 Tahun 2018. Usulan ini terkait dengan surat Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 29 Maret 2019 yang mengeluarkan peringatan pertama kepada Penggugat karena dinilai telah melanggar Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Pergub No. 18/2018, surat ini berkaitan juga dengan surat Tugas dari Walikota Jakarta Timur pada tanggal 26 April 2019 (**Bukti P-22 = Bukti T-5**) Tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat Pada Usaha Pariwisata Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dikeluarkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa didasari oleh penilaian Tergugat dan instansi terkait tentang adanya pelanggaran ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf (k) maka semestinya penindakan terhadap pelanggaran ini tidak perlu diawali dengan peringatan-peringatan terlebih dahulu atau dengan kata lain seharusnya pencabutan TDUP dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama dan teguran berikutnya atau bentuk penindakan lainnya, sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya. Dengan demikian, secara prosedur terbitnya objek sengketa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 55 ayat (4) Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Tergugat terbukti menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang mengatur sebagaimana diuraikan di atas.

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan berpendapat ketidaksesuaian prosedur ini pada akhirnya berkaitan dengan beberapa hal substansial dalam penerbitan objek sengketa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sasaran sanksi dalam pasal 55 jo pasal 38 ayat (2) huruf (k) Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah bagi pemilik usaha perhotelan atau penginapan yang menyediakan sarana akomodasi dengan dilengkapi sarana atau memfasilitasi tindakan asusila seperti prostitusi atau menyajikan perdagangan manusia. Dengan kata lain sasaran norma ini adalah pelaku usaha yang menyediakan atau memfasilitasi sarana hiburan yang melanggar asusila atau perbuatan tercela seperti menyediakan Pekerja Seks Komersil atau terlibat perdagangan manusia (*human trafficking*) dan tindakan lain yang termasuk kategori asusila atau tercela. Namun berdasarkan fakta persidangan terkait tindakan Satpol Pamong Praja (PP) dalam Operasi Pekat Menjelang Bulan Suci Ramadhan khususnya yang dilakukan di Wisma Shinta sebagaimana diunggah di Youtube pada tanggal 29 April 2019, terutama Bukti T-6 yakni <https://www.youtube.com/watch?v=rXgEOp99dWQ>- serta Bukti T-7 yakni <https://www.youtube.com/watch?v=rXgEOp99dWQ>-, Pengadilan berpendapat kegiatan atau operasi tersebut kendati menampilkan beberapa pasangan yang bukan suami istri atau pasangan yang dinilai melakukan tindakan asusila haruslah dilihat kembali secara lebih objektif dan fair. Fakta peristiwa ditemukannya beberapa pasangan yang bukan suami istri sah atau pasangan yang dinilai melakukan pelanggaran nilai-nilai kesusilaan di Wisma Shinta sebagaimana dimaksud di atas dan dijadikan dasar oleh dinas terkait di lingkungan Pemprop. DKI Jakarta untuk mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah tidak proporsional dan tidak sesuai dengan makna ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 55 Pergub No. 18 Tahun 2018 karena fakta tersebut tidak mampu menjelaskan apakah pelanggaran asusila tersebut disebabkan oleh pihak Penggugat sendiri yakni apakah pihak Penggugat secara sengaja (menyediakan atau memfasilitasi terjadinya pelanggaran asusila) atau tidak sengaja

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membiarkan) terjadinya peristiwa pelanggaran asusila di lokasi Wisma Shinta. Sebaliknya, berdasarkan **Bukti P-21**, Wisma Shinta telah membuat papan pengumuman/pemberitahuan dengan tulisan: *“Di Hotel Wisma Shinta Dilarang Untuk Semua Pegawai dan Semua Tamu Tidak boleh Membawa, Mempergunakan (Memakai) Narkoba dan Sejenisnya; Dilarang Melakukan Perbuatan Asusila/Prostitusi dan Perjudian di Lingkungan Hotel Wisma Shinta”*. Dalam kaitan ini, sikap Pemerintah Daerah DKI dalam hal ini instansi terkait yang membebaskan sepenuhnya kesalahan kepada Penggugat adalah tidak proporsional karena sekalipun Satpol PP menemukan pasangan berada dalam satu kamar dan pasangan yang dinilai melakukan pelanggaran kesusilaan sebagaimana dimaksud Bukti T-6 dan T-7 tersebut, maka jika memang dimaksudkan agar setiap pengusaha pariwisata di bidang penginapan/hotel bertanggung-jawab secara mutlak (*strict liability*) atas setiap kejadian ditemukannya pasangan yang bukan pasangan suami istri sah di dalam satu kamar hotel/penginapan oleh Satpol PP, tentu seharusnya secara jelas dan tegas, sesuai asas kepastian hukum, ditentukan terlebih dahulu norma yang menentukan aturan demikian, yakni semua tamu penginapan/hotel harus untuk menunjukkan buku nikah terlebih dahulu sebelum dapat menginap di suatu penginapan atau hotel. Dalam konteks inilah semestinya Tergugat juga memperhatikan ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi: *“setiap Pengusaha Pariwisata berhak:...mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, secara substansi keputusan objek sengketa terbit di atas tidak sesuai dengan makna pasal 38 ayat (2) huruf (k) jo. Pasal 55 Pergub No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Jasa Pariwisata, serta muatan sanksi administrasi kepada Penggugat adalah tidak proporsional sehingga secara substansi keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa persoalan lain yang relevan untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah terkait permohonan penundaan berlakunya keputusan objek sengketa (*schorsing*) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari pihak Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya bahwa terhadap permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara: dapat dikabulkan apabila terdapat kepentingan

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) UU. Administrasi Pemerintahan mengatur pada pokoknya bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan penundaan keputusan dapat dikabulkan atau tidak dilarang apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- 1) adanya keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan yang digugat tetap dilaksanakan dan Keputusan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
- 2) pelaksanaan keputusan berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa apabila keputusan objek sengketa tidak ditunda daya berlakunya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak Penggugat akan mengalami kerugian lebih serius dan sulit dipulihkan atas terbitnya objek sengketa. Fakta tidak beroperasinya lagi Wisma Shinta pasca terbitnya objek sengketa dan akhirnya mengakibatkan pemberhentian beberapa karyawan Wisma Shinta menunjukkan dampak langsung yang sifatnya merugikan Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan penundaan berlakunya keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karena objek sengketa terbukti cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00. (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Senin 6 Januari 2020, oleh **Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Andi Muh. Ali Rahman,**

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dr. Umar Dani, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Rudy Syamsudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.

Dr. Umar Dani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Syamsudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara..... Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK.....Rp. 125.000,-
 3. Biaya Surat Panggilan..... Rp. 115.000,-
 4. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksional..... Rp. 10.000,-
 6. Biaya Leges..... Rp. 10.000,-
 - Total Biaya seluruhnya..... Rp. 296.000,-
- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT.